



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR **59** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Kabupaten Berau;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
 - c. bahwa dalam rangka penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan, perlu dilakukan penyeragaman biaya dan sumber pendanaan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak termuat dalam anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
5. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang dibawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah dan/atau ruang di bawah Tanah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang besaran biaya yang ditanggung oleh masyarakat dan peruntukan pembiayaan dalam rangka persiapan pelaksanaan PTSL terhadap tanah masyarakat yang dimiliki atau dikuasai secara sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. obyek PTSL; dan
- b. pembiayaan.

BAB III OBYEK DAN TAHAPAN PTSL

Pasal 4

Obyek tanah di Daerah yang dapat diajukan PTSL meliputi:

- a. tanah yang dimiliki atau dikuasi oleh masyarakat secara sah;
- b. tanah aset Pemerintah Daerah; dan
- c. tanah aset pemerintah kampung.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan persiapan PTSL meliputi kegiatan:
 - a. penyiapan dokumen;
 - b. pengadaan materai; dan
 - c. operasional petugas kelurahan/Kampung.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk tanah aset Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kampung untuk tanah aset kampung; atau
- c. peserta PTSL untuk tanah yang dimiliki/dikuasainya.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan pembiayaan pengadaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan berisi:
 - a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah; dan
 - c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah orang lain, aset pemerintah/daerah dan penguasaan tanah secara sporadik.
- (2) Pembiayaan kegiatan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan pembiayaan kegiatan pengadaan materai minimal 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan pembiayaan kegiatan yang meliputi biaya:
 - a. penggandaan dokumen pendukung;
 - b. pengangkutan dan pemasangan patok; dan/atau
 - c. transportasi petugas kelurahan/kampung dari kantor kelurahan/kampung ke kantor pertanahan/sekitar kelurahan/kampung dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Besaran biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 8

- (1) Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diserahkan kepada kelurahan/kampung masing-masing sesuai dengan wilayah yang menjadi obyek PTSL untuk dipergunakan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kelurahan/kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tanda bukti penerimaan biaya PTSL kepada masyarakat.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan fungsinya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pembiayaan persiapan PTSL.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pembiayaan persiapan PTSL dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi terkait pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dan pendampingan dalam memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan terkait PTSL di Kelurahan/Kampung bersama dengan Kantor Pertanahan dan pihak terkait lainnya.

- (3) Terhadap laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan penanganan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembiayaan persiapan PTSL.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **21 Agustus** 2023



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **21 Agustus** 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR **59**